

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Peranan pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru berdasarkan pembiayaan *murabahah* diantaranya menyalurkan dana, melakukan *monitoring* atau pengawasan, dan memberikan motivasi.
2. Tanggapan nasabah terhadap peranan pengurus BMT UGT Sidogiri baik, karena *margin* atau keuntungan yang di dapatkan BMT dinilai mereka rendah yaitu sebesar 3% terutama jika dibandingkan dengan rentenir dan bank konvensional tempat mereka meminjam sebelumnya, untuk mengajukan untuk persyaratannya mudah dan pencairan dananya tidak lama dan mereka tidak pernah mengalami kesulitan di dalam membayar angsuran,, untuk pemberian *monitoring* atau pengawasan pihak BMT melakukan kunjungan setiap harinya dan memperhatikan perkembangan usaha nasabah, mereka merasa senang dan terdorong untuk meningkatkan usahanya. Dan pemberian motivasi seperti memberikan penghargaan berupa potongan tagihan pembayaran angsuran yang diberikan BMT kepada nasabah yang pembayaran angsuran secara lancar dan tepat waktu membuat mereka senang dan terdorong untuk meningkatkan usahanya.
3. Ditinjau menurut ekonomi Islam, peranan pengurus BMT UGT Sidogiri, dalam bentuk penyaluran dana untuk pembiayaan *murabahah* belum sesuai menurut ekonomi Islam karena penyaluran dananya dalam bentuk uang tunai dan tidak menggunakan akad *wakalah* untuk mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan syarat

nasabah harus terlebih dahulu memberi tahu barang-barang apa saja yang mereka butuhkan, sedangkan dalam bentuk *monitoring* atau pengawasan dan motivasi menurut penulis tidak bertentangan dalam ajaran agama Islam, karena telah sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadist yang menjadi sumber hukum Islam, karena bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan usaha pedagang kaki lima pasar kodim Pekanbaru.

B. Saran

Setelah melihat peranan yang diterapkan oleh pengurus BMT UGT Sidogiri maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Untuk pengurus BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru untuk pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada nasabah, sebaiknya menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* atau *mudharabah*, karena cara ini lebih cocok untuk pedagang kecil, terutama pada pedagang kaki lima yang terdapat dipasar kodim Pekanbaru, sedangkan pembiayaan *murabahah* itu lebih cocok digunakan untuk pengusaha yang membutuhkan dana yang besar seperti jual beli barang proyek, ruko, kendaraan, dan lain-lain, dan untuk pembiayaan *murabahah* sebaiknya menggunakan akad *wakalah* untuk menghilangkan jual beli uang.
2. Untuk pemerintah, sebaiknya membuka lebih banyak lagi lembaga keuangan syariah seperti BMT atau Bank syariah, dengan adanya lembaga keuangan syariah ini para pengusaha kecil tidak lagi bergantung kepada rentenir atau bank konvensional yang selalu menetapkan bunga.
3. Untuk para nasabah sebaiknya dana yang diberikan oleh pengurus BMT sebaiknya digunakan secara maksimal mungkin untuk meningkatkan usaha yang dijalankan.